



Mekanisme dan Implikasi Hukum Pengalihan Hutang Piutang dalam Perspektif KUHPerdara dan Hukum Islam

Muhammad Ridha

STIS Al-Hilal Sigli

tanyamuhammadridha@gmail.com

Diserahkan tanggal 5 Mei 2023 | Diterima tanggal 25 Mei 2023 | Diterbitkan tanggal 29 Juni 2023

Abstract:

This study aims to analyze the mechanism of debt transfer in the Civil Code, specifically regulated in Articles 1820 to 1825, which govern the transfer of debt responsibility from the old debtor to a new debtor with the creditor's consent. This study also examines the role of the guarantor in ensuring the fulfillment of the new debtor's obligations in the event of default. Additionally, this research compares the concept of debt transfer in Islamic law, known as hawalab, which is regulated in the Qur'an, Hadith, the DSN-MUI Fatwa, and the Islamic Banking Law. The study explores how hawalab offers flexibility in managing debts while adhering to the principles of justice, transparency, and public welfare in accordance with maqashid sharia. The methods used in this research include a descriptive approach to describe existing legal facts, a comparative study between Islamic law and civil law, and library research to gather data from various sources. The findings show that the transfer of debt in the Civil Code includes clear provisions regarding the rights and obligations of the parties involved, including the guarantor mechanism. In Islamic law, hawalab provides a flexible solution for debt transfer with more just and transparent principles. The study also finds that while the debt transfer mechanism has benefits, there are legal challenges and conflicts of interest that may hinder its effectiveness, requiring clear agreements and consent from all parties to prevent disputes.

Keywords: Debt Transfer, Civil Code, Hawalab, Islamic Law

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengalihan hutang piutang dalam KUHPerdara, khususnya yang diatur dalam Pasal 1820 hingga Pasal 1825, yang mengatur pengalihan tanggung jawab utang dari debitur lama kepada debitur baru dengan persetujuan kreditur. Penelitian ini juga meneliti peran pihak penanggung dalam memastikan pemenuhan kewajiban debitur baru jika terjadi wanprestasi. Selain itu, penelitian ini membandingkan konsep pengalihan utang dalam hukum Islam, yaitu hawalab, yang diatur dalam Al-Qur'an, Hadis, Fatwa DSN-MUI, dan Undang-Undang Perbankan Syariah. Penelitian ini mengupas bagaimana hawalab memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan utang, dengan tetap berpedoman pada prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan sesuai maqashid syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif untuk menggambarkan fakta-fakta hukum yang ada, studi perbandingan antara hukum Islam dan hukum perdata, serta penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan hutang piutang dalam KUHPerdara mencakup ketentuan yang jelas mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak terkait, termasuk mekanisme penanggung. Dalam hukum Islam, hawalab memberikan solusi fleksibel untuk pengalihan utang dengan prinsip yang lebih adil dan transparan. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun mekanisme pengalihan hutang memiliki manfaat, terdapat tantangan hukum dan konflik kepentingan yang dapat mengganggu efektivitas implementasinya, sehingga memerlukan perjanjian yang jelas dan persetujuan semua pihak untuk mencegah sengketa.

Kata Kunci: Pengalihan Hutang Piutang, KUHPerdara, Hawalab, Hukum Islam

Copyright © 2023, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Hiwalah (الحواله) merupakan pengalihan hak dan kewajiban utang. Dalam hukum Islam, hiwalah diartikan sebagai pemindahan tanggung jawab utang dari satu pihak ke pihak lain, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil dan efisien. Konsep ini mencerminkan prinsip syariat Islam yang memberikan pedoman bagi umat mukallaf dalam menjalankan transaksi serta membangun hubungan sosial yang harmonis (Hardiati & Januri, 2021; Azis et al., 2021; Mariana & Amri, 2021).

Hiwalah dalam hukum perdata di Indonesia berfungsi sebagai mekanisme pengalihan utang yang mengatur hubungan antarindividu. Hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (KUHS), khususnya dalam Buku Ketiga yang membahas perikatan, termasuk aspek pengalihan hak dan kewajiban. Meskipun berasal dari sistem hukum yang berbeda, konsep hiwalah dalam hukum Islam memiliki keselarasan dengan mekanisme pengalihan utang yang diatur dalam hukum perdata, sehingga memungkinkan sinergi antara kedua sistem hukum ini (Octaviani, 2017).

Pada praktiknya, hiwalah juga telah diadopsi dalam sektor perbankan syariah untuk memfasilitasi transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai akad tolong-menolong (tabarru), hiwalah memberikan manfaat kepada semua pihak yang terlibat, termasuk lembaga perbankan syariah yang berperan sebagai fasilitator pengalihan utang (Hardiati & Januri, 2021; Fauzih, 2022). Akad ini menjadi salah satu instrumen penting dalam menciptakan keadilan dan efisiensi dalam transaksi keuangan modern.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, tantangan baru dalam penerapan hukum Islam dan hukum perdata terus bermunculan, termasuk dalam konteks hiwalah. Kompleksitas interaksi sosial dan ekonomi saat ini menuntut adanya ijtihad kontemporer untuk mengakomodasi persoalan-persoalan yang belum diatur dalam nash maupun fiqh klasik (Badri, 2022; Mustofa, 2013). Ijtihad ini diperlukan agar hukum Islam tetap relevan dan dapat diterapkan secara adil sesuai dinamika sosial masyarakat modern (Sholeh, 2023).

Dengan memahami dan menerapkan konsep hiwalah secara tepat, masyarakat tidak hanya dapat menyelesaikan persoalan utang-piutang secara adil, tetapi juga memperkuat integrasi antara hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia. Oleh karena itu, kajian terhadap konsep hiwalah, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum perdata, menjadi penting untuk mendukung pembinaan dan perkembangan kedua sistem hukum ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme pengalihan hutang piutang dalam KUHPperdata, khususnya yang diatur dalam Pasal 1820 hingga Pasal 1825. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara rinci ketentuan yang mengatur pengalihan tanggung jawab utang dari debitur lama kepada debitur baru, serta peran penting yang dimainkan oleh pihak penanggung dalam memastikan pemenuhan kewajiban debitur baru jika terjadi wanprestasi. Dengan memahami mekanisme ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai persyaratan, hak, dan kewajiban yang terlibat dalam pengalihan hutang piutang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama. Pertama, penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta yang ada saat ini dan melaporkannya secara apa adanya, terutama terkait opini, peristiwa, atau proses yang sedang terjadi (Mariana &

Ibrahim, 2022; Mariana & Murthaza, 2019; Nufiar et al., 2020). Kedua, studi perbandingan dilakukan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara dua sistem hukum, yaitu hukum Islam dan hukum perdata, guna memahami penyebab terjadinya peristiwa atau kondisi tertentu (Azimi & Fanzudiah, 2022; Izwany & Jamal, 2021; Mariana, 2018). Ketiga, penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti kitab, buku, jurnal, dokumen, dan naskah terkait. Pendekatan ini bertujuan memperoleh informasi ilmiah berupa teori, metode, dan pendekatan yang relevan dengan pembahasan (Mariana, 2019; Nufiar et al., 2022).

PEMBAHASAN

Pengalihan Hutang Piutang dalam KUHPerdata

Pengalihan hutang piutang adalah proses pemindahan tanggung jawab atas suatu utang dari satu pihak (debitur lama) kepada pihak lain (debitur baru) yang bersedia menanggung kewajiban tersebut. Proses ini juga melibatkan jaminan dari pihak ketiga, yang bertanggung jawab memenuhi kewajiban debitur apabila debitur gagal memenuhinya (Firdaus & Zulfikar, 2022).

Menurut KUHPerdata, penanggungan adalah persetujuan di mana pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban debitur jika debitur gagal memenuhinya (Hidayah & Fahmi, 2022). Baihaqqi & Nuzula (2022) mendefinisikan pengalihan hutang sebagai pemindahan kewajiban dari debitur lama kepada pihak lain yang bersedia menanggungnya. Dalam pengertian yang lebih spesifik, Bank Indonesia mendefinisikan pengalihan hutang sebagai akad pemindahan piutang nasabah dari satu pihak kepada bank (Ronaydi, 2023).

Dasar hukum pengalihan hutang diatur dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 1820 hingga Pasal 1825, dengan ketentuan utama sebagai berikut:

1. Pasal 1820: Penanggungan adalah perjanjian di mana pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban debitur jika debitur gagal memenuhinya (Wati, 2023).
2. Pasal 1821: Penanggungan hanya sah jika terdapat perikatan pokok yang sah (Musyafah, 2020).
3. Pasal 1422: Jika utang baru menggantikan utang lama, hak-hak istimewa dan hipotek yang terkait dengan utang lama tidak otomatis berpindah kepada debitur baru (Primadita & Haryono, 2021).

Pengalihan hutang tidak hanya menyangkut pemindahan tanggung jawab, tetapi juga melibatkan pihak penjamin (penanggung), yang bertugas memastikan pemenuhan kewajiban jika debitur baru gagal melaksanakan kewajibannya (Mahmudah, 2023). Dalam praktiknya, pengalihan hutang sering digunakan dalam transaksi keuangan untuk mengalihkan beban utang dari satu pihak ke pihak lain, seperti pada perjanjian antara individu atau lembaga keuangan (Karpriana, 2019; Dawati, 2023).

Dengan demikian, pengalihan hutang piutang dapat disimpulkan sebagai mekanisme hukum yang memindahkan kewajiban utang dari satu pihak ke pihak lain yang bersedia menanggungnya, dengan persetujuan kreditur dan jaminan dari pihak ketiga sesuai aturan yang diatur secara rinci dalam KUHPerdata.

Hawalah dalam Perspektif Hukum Islam

Hawalah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada pemindahan kewajiban utang dari satu pihak (debitur) kepada pihak lain (penanggung). Konsep ini memiliki landasan hukum yang kuat dalam syariah, sebagaimana dijelaskan dalam literatur fikih klasik dan kontemporer (Hardiati & Januri, 2021). Dalam konteks modern, hawalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan didukung oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000, yang menyatakan bahwa akad hawalah sah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Almavira et al., 2021).

Dalam praktiknya, hawalah memungkinkan debitur mengalihkan kewajiban utangnya kepada pihak ketiga yang bersedia menanggung dan melunasi utang tersebut kepada kreditur (Nelly, 2021). Transaksi ini harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan, yang menjadi fondasi utama dalam muamalah Islam (Ronaydi, 2023). Dalam konteks perbankan syariah, hawalah sering digunakan sebagai instrumen pengelolaan piutang atau pengalihan kewajiban pembayaran, dengan bank bertindak sebagai perantara untuk memastikan transaksi berlangsung sesuai syariah (Fanny, 2017).

Hawalah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pemindahan utang, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga hubungan baik antara pihak yang terlibat dan menciptakan stabilitas ekonomi. Dengan memberikan solusi yang fleksibel dan transparan, hawalah sejalan dengan maqashid syariah untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kerugian dalam masyarakat (Hardiati & Januri, 2021). Hawalah dalam hukum Islam adalah salah satu instrumen yang memungkinkan pemindahan kewajiban utang dari debitur kepada pihak ketiga (penanggung) yang bersedia menggantikan posisi debitur lama dan melunasi utang tersebut kepada kreditur. Konsep ini berlandaskan pada prinsip keadilan dan transparansi dalam hubungan ekonomi, yang mana setiap pihak yang terlibat harus mendapatkan hak dan kewajiban yang jelas dan adil. Hawalah memungkinkan debitur untuk memperoleh keringanan dalam memenuhi kewajiban finansialnya, dengan syarat pihak ketiga yang menjadi penanggung juga harus siap untuk mengambil alih beban utang tersebut tanpa adanya kerugian bagi pihak lain.

Dalam prakteknya, hawalah menjadi instrumen yang penting dalam sistem perbankan syariah, terutama dalam hal pengelolaan piutang atau transaksi keuangan lainnya. Sebagai contoh, dalam bank syariah, hawalah digunakan untuk mengalihkan utang nasabah kepada bank, yang kemudian dapat membantu debitur untuk menyelesaikan kewajibannya. Dalam konteks ini, bank bertindak sebagai perantara yang memastikan bahwa transaksi tersebut tetap sesuai dengan prinsip syariah, yaitu tidak ada unsur riba, gharar (ketidakpastian), atau maysir (perjudian), yang semuanya dapat merugikan pihak yang terlibat.

Selain itu, hawalah juga berfungsi sebagai alat untuk menjaga hubungan baik antara pihak yang terlibat, serta untuk menciptakan stabilitas ekonomi dalam masyarakat. Dengan proses yang transparan dan adil, hawalah tidak hanya memastikan terpenuhinya kewajiban utang, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian maqashid syariah, yakni tujuan-tujuan luhur dalam syariah Islam seperti perlindungan terhadap harta, jiwa, keturunan, dan agama. Sebagai solusi yang fleksibel dalam memenuhi kewajiban utang, hawalah sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi landasan dalam hukum Islam.

Dasar hukum hawalah dalam perspektif hukum Islam mencakup beberapa sumber utama yang membentuk kerangka legalitasnya. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang mendasari penerapan konsep hawalah:

1. Al-Qur'an

Secara eksplisit, pengalihan utang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, namun prinsip umum mengenai kewajiban untuk memenuhi utang dapat ditemukan dalam beberapa ayat, seperti dalam Surat Al-Baqarah (2:282), yang mengatur tentang kewajiban menulis perjanjian utang piutang. Meski tidak langsung merujuk pada hawalah, ayat ini menunjukkan pentingnya kejelasan dalam transaksi utang piutang.

2. Hadis

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi dasar penting dalam penerapan hawalah. Salah satu hadis yang sering dijadikan acuan adalah sabda Nabi: "Barangsiapa yang ingin melepaskan utangnya, hendaklah ia mempermudahnya." (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menekankan pentingnya penyelesaian utang dengan cara yang mempermudah, yang selaras dengan prinsip-prinsip dalam hawalah.

3. Fatwa DSN-MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang hawalah memberikan dasar hukum yang lebih spesifik dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Fatwa ini menyatakan bahwa akad hawalah sah menurut syariah, asalkan memenuhi syarat-syarat yang berlaku, yaitu adanya persetujuan dari semua pihak yang terlibat (debitur, penanggung, dan kreditur) dan tidak ada unsur penipuan atau ketidakadilan.

Penanggungan dan Mekanisme dalam Pengalihan Hutang Piutang

Penanggungan dalam pengalihan hutang piutang diatur secara tegas dalam KUHPerdata, yang menegaskan bahwa penanggung tidak dapat mengikatkan diri dengan tanggung jawab yang lebih berat dibandingkan dengan perikatan debitur (Mulyani et al., 2022). Selain itu, seseorang dapat menjadi penanggung tanpa permintaan debitur, dan penanggungan harus dinyatakan secara eksplisit sesuai dengan Pasal 1823 dan 1824 (Tjungkung, 2023). Jenis-jenis penanggungan meliputi jaminan kredit, jaminan bank, dan jaminan oleh lembaga pemerintah, yang masing-masing memiliki peran dalam mendukung pemenuhan kewajiban (Sari, 2014). Penanggungan dapat berakhir karena berbagai alasan, seperti percampuran utang ketika hak dan kewajiban bertemu dalam satu pihak, tindakan kreditur yang membebaskan penanggung, atau pembayaran sukarela oleh kreditur (Suryani & Prananingtyas, 2022).

Mekanisme pengalihan hutang piutang melibatkan pihak-pihak seperti debitur lama, kreditur, debitur baru (penerima hawalah), serta utang yang ditransfer dengan akad yang jelas dan disepakati (Gaussian, 2023). Proses ini diawali dengan pemberitahuan dari debitur lama kepada kreditur tentang rencana pengalihan utang, dan persetujuan dari kreditur menjadi syarat mutlak untuk melanjutkan proses tersebut. Selanjutnya, akad pengalihan utang dinyatakan secara tertulis atau lisan sesuai dengan kesepakatan yang berlaku (Nugroho et al., 2021).

Akibat dan problematika dalam pengalihan hutang piutang juga memiliki dampak hukum yang signifikan. Dalam bentuk delegasi, perjanjian aksesori seperti jaminan atau hipotek tetap berlaku meskipun utang telah dialihkan kepada debitur baru (Togatorop & Tambunan, 2020). Namun, dalam novasi subyektif pasif, perjanjian aksesori tidak dapat dipertahankan karena

perjanjian pokok telah berakhir (Amiati, 2023). Problematika yang sering muncul meliputi risiko hukum akibat perubahan pengurus perusahaan yang dapat memengaruhi keabsahan pengalihan, serta konflik kepentingan antara debitur lama, debitur baru, dan kreditur mengenai tanggung jawab masing-masing pihak (Rachmadayanti, 2023).

SIMPULAN

1. Pengalihan hutang piutang merupakan mekanisme hukum yang mengalihkan tanggung jawab utang dari debitur lama kepada debitur baru dengan persetujuan kreditur. Hal ini diatur secara rinci dalam KUHPerdara, khususnya Pasal 1820 hingga Pasal 1825, yang mengatur persyaratan dan hak-hak terkait, termasuk peran penanggung untuk memastikan pemenuhan kewajiban debitur jika terjadi wanprestasi.
2. Dalam hukum Islam, pengalihan utang dikenal sebagai hawalah, yang memiliki landasan hukum kuat berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan literatur fikih, serta diatur dalam Fatwa DSN-MUI dan Undang-Undang Perbankan Syariah. Hawalah memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan utang, dengan tetap berpedoman pada prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan sesuai dengan maqashid syariah.
3. Pengalihan utang membawa dampak hukum signifikan, seperti keberlanjutan perjanjian aksesori dalam bentuk delegasi, atau pembatalannya dalam kasus novasi subyektif pasif. Namun, problematika seperti risiko hukum, konflik kepentingan, dan perubahan pihak-pihak yang terlibat dapat memengaruhi efektivitas mekanisme ini, sehingga membutuhkan perjanjian yang jelas dan persetujuan semua pihak untuk menghindari sengketa.

SARAN

1. Untuk menghindari konflik dan masalah hukum dalam pengalihan hutang piutang, sangat disarankan agar setiap pengalihan utang dilakukan dengan perjanjian tertulis yang jelas dan mencakup semua aspek yang terlibat, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap pihak memahami dan menyetujui kondisi yang berlaku.
2. Dalam pengalihan utang melalui hawalah, penting untuk memastikan bahwa prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan terjaga, terutama dalam transaksi yang melibatkan pihak ketiga. Oleh karena itu, pihak bank atau lembaga keuangan yang bertindak sebagai perantara dalam hawalah harus memastikan bahwa prosedur yang dilakukan memenuhi ketentuan syariah dan memberikan manfaat bagi semua pihak.
3. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengalihan hutang piutang, baik dalam konteks KUHPerdara maupun syariah, harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai risiko hukum yang mungkin timbul, terutama terkait dengan perjanjian aksesori dan perubahan dalam struktur perusahaan. Untuk itu, disarankan agar pihak-pihak yang terlibat mendapatkan konsultasi hukum yang tepat sebelum melakukan pengalihan utang.

DAFTAR PUSTAKA

- Almavira, Y., Mahfud, M., & Jamaluddin, J. (2021). Implementasi akad hawalah pada transaksi take over rumah terhadap pengalihan objek. *Muamalatuna*, 13(2), 107-120. <https://doi.org/10.37035/mua.v13i2.5545>
- Amiati, N. (2023). Perlindungan hukum anak luar kawin yang diakui terkait hibah wasiat yang tidak dapat dilaksanakan. *Begawan Abioso*, 14(1), 57-70. <https://doi.org/10.37893/abioso.v14i1.692>
- Aminudin, C. (2020). Interaksi hukum dan sains dalam pencarian kebenaran dalam proses peradilan. *Jurnal Sositologi*, 19(3), 404-411. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2020.19.3.8>
- Azimi, Z., & Fanzudiah, D. (2022). Patah Titie dalam Kewarisan. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 15(1), 29–37. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v15i1.27>
- Azis, I., Habbe, A., & Pagalung, G. (2021). Analisis konsep anjak piutang dalam perspektif ekonomi islam ditinjau dari keputusan dsn-mui dan konsep akad hiwalah dalam surat edaran bank indonesia. *Nobel Management Review*, 2(2), 237-248. <https://doi.org/10.37476/nmar.v2i2.1872>
- Badri, M. (2022). Ijtihad dan perkembangan hukum islam di aceh. *Politica Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 9(1), 41-51. <https://doi.org/10.32505/politica.v9i1.3924>
- Baihaqqi, H. and Nuzula, Z. (2022). Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli tahu dan tempe di pasar ciroyom bandung. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 105-112. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1363>
- Dawati, D. (2023). Tinjauan hukum islam terhadap praktik diferensiasi harga kelapa antara orang yang berutang dan orang yang tidak berutang. *Shar-E Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 8(2), 243-254. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v8i2.1511>
- Fanny, R. (2017). Kajian yuridis akta akad hawalah pada perbankan syariah di indonesia. *Jurnal Jatiswara*, 32(2). <https://doi.org/10.29303/jtsw.v32i2.128>
- Fauzih, A. (2022). Praktik pengiriman uang melalui aplikasi kudo perspektif hukum islam. *JISMA: J. Ilmu Sos. Manajemen, dan Akunt.*, 1(4), 591-596. <https://doi.org/10.59004/jisma.v1i4.200>
- Firdaus, S. and Zulfikar, Z. (2022). Peran corporate social responsibility (csr) terhadap hubungan antara transaksi pihak berelasi dan nilai perusahaan. *Jurnal Mebis (Manajemen Dan Bisnis)*, 7(1), 69-80. <https://doi.org/10.33005/mebis.v7i1.250>
- Gaussian, G. (2023). Tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jual beli barang yang sudah digunakan dengan harga barang baru (studi kasus di desa sukarasa kecamatan samarang kabupaten garut). *JH*, 2(1), 142-153. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.473>
- Hardiati, N. and Januri, J. (2021). Untitled. *Syntax Idea*, 3(1), 191. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i1.932>
- Hardiati, N. and Januri, J. (2021). Untitled. *Syntax Idea*, 3(1), 191. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i1.932>
- Hidayah, A. and Fahmi, M. (2022). Kriteria saksi yang adil dalam pernikahan menurut kantor urusan agama kecamatan amuntai utara kabupaten hulu sungai utara. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(4), 511-520. <https://doi.org/10.36418/jist.v3i4.409>

- Izwany, B., & Jamal, S. (2021). Ihtikar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 15(1), 38–49. <http://jurnal.stisahlalsigli.ac.id/index.php/tahqiq/article/download/16/21>
- Karpriana, A. (2019). Analisis kemampuan arus kas operasi, laba bersih, komponen akrual, dan rasio piutang dalam memprediksi arus kas operasi masa depan (studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 12(2), 1-10. <https://doi.org/10.35143/jakb.v12i2.2548>
- Lelah, A. (2021). Memahami kedudukan nikahul fasid dalam hukum islam. *Al-Tafaqquh Journal of Islamic Law*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.33096/altafaqquh.v2i1.76>
- Mahmudah, N. (2023). Kebijakan dividen pada perusahaan farmasi di indonesia dan faktor yang mempengaruhinya. *Ekoma Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*, 2(2), 489-497. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v2i2.1961>
- Mariana, M. (2018). Pembinaan terhadap terpidana anak pelaku kekerasan seksual di lembaga pembinaan khusus anak lhoknga. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 12(2), 204–213.
- Mariana, M. (2019). Penetapan Harga Penjualan Gas Lpg Bersubsidi Di Kecamatan Mutiara Ditinjau Menurut Hukum Islam. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 13(2), 190–203.
- Mariana, M., & Amri, A. (2021). Hawalah Mutlaqah dalam Perspektif Syafi'iyah dan Hanafiyah. *SINTESA: Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 1(2), 136–147. <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/SINTESA/article/view/182>
- Mariana, M., & Ibrahim, A. (2022). Determinan Cash Holding pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pendahuluan. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(1), 1–13. <http://jurnal.stisahlalsigli.ac.id/index.php/jhei/article/view/28>
- Mariana, M., & Murthaza, M. (2019). Etika Bisnis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Swalayan Kota Sigli). *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 13(1), 62–72. <https://www.researchgate.net/publication/342378823>
- Mulyani, A., Setiawan, R., & Rusmana, R. (2022). Rancang bangun aplikasi kasir penjualan pada usaha mikro kecil mengengah 3manstore berbasis web. *Jurnal Algoritma*, 19(2), 481-492. <https://doi.org/10.33364/algoritma/v.19-2.1117>
- Musadad, A. (2020). Konsep hutang-piutang dalam al-qur'an. *Dinar Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 6(1). <https://doi.org/10.21107/dinar.v6i1.6600>
- Mustofa, I. (2013). Ijtihad kontemporer sebagai upaya pembaruan hukum keluarga di indonesia. *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(2), 207-224. <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.565>
- Musyafah, A. (2020). Perkawinan dalam perspektif filosofis hukum islam. *Crepido*, 2(2), 111-122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Nasution, K. (2019). Kedudukan kreditor pada benda yang telah difidusiakan. *Mimbar Keadilan*, 12(2), 167. <https://doi.org/10.30996/mk.v12i2.2383>
- Nelly, R. (2021). Wakalah, kafalah dan hawalah. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4(2), 228-233. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i2.11138>

- Nufiar, Mariana, & Muhammad Ali. (2020). Settlement of Problematic Loans in the Unit Pengelola Kegiatan (UPK) of Pidie District did Sharia. *Journal of Social Science*, 1(4), 147–151. <https://doi.org/10.46799/jsss.v1i4.55>
- Nufiar, Rahmad, Safriadi, & Mariana. (2022). Determination Of The Cost Maintenance Of Pawned Goods In Islamic Law The Perspective. *Baltic Journal of Law & Politics*, 15(3), 1561–1570. <https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-002107>
- Nugroho, N., Hanifah, R., & Taruna, M. (2021). Dinamika bisnis selama pandemi covid-19 pada tingkat likuiditas perusahaan properti dan consumer goods di indonesia. *Solusi*, 19(4), 417. <https://doi.org/10.26623/slsi.v19i4.4416>
- Octaviani, B. (2017). Perbandingan konsep anjak piutang syariah dsn-mui dan konsep akad hiwalah dalam surat edaran bank indonesia. *Jurisdictione Jurnal Hukum Dan Syariah*, 6(2), 127. <https://doi.org/10.18860/j.v6i2.4105>
- Primadita, A. and Haryono, N. (2021). Dinamika bisnis selama pandemi covid-19 pada tingkat likuiditas perusahaan pertanian dan consumer goods di indonesia. *Business Management Analysis Journal (Bmaj)*, 4(1), 97-120. <https://doi.org/10.24176/bmaj.v4i1.6039>
- Rachmadayanti, R. (2023). Mekanisme penyelesaian sengketa bisnis utang piutang: menurut konsep kepailitan dan wanprestasi. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(6), 4086-4095. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i6.12555>
- Ronaydi, M. (2023). Mengenal wadi'ah dan hawalah dalam fiqh muamalah. *Setyaki Jurnal Studi Keagamaan Islam*, 1(4), 23-29. <https://doi.org/10.59966/setyaki.v1i4.643>
- Ronaydi, M. (2023). Mengenal wadi'ah dan hawalah dalam fiqh muamalah. *Setyaki Jurnal Studi Keagamaan Islam*, 1(4), 23-29. <https://doi.org/10.59966/setyaki.v1i4.643>
- Sari, I. (2014). Pembagian hak waris kepada ahli waris ab intestato dan testamentair menurut hukum perdata barat (bw). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(1). <https://doi.org/10.35968/jh.v5i1.99>
- Sholeh, M. (2023). Relevansi dan tantangan implementasi hukum islam dalam konteks sosial masyarakat modern. *As-Salam Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 12(1), 21-57. <https://doi.org/10.51226/assalam.v12i1.484>
- Sodikin, S. (2021). Kajian tafsir maudlu'i tentang salat khusyuk dalam fiqh ibadah. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(12), 897-906. <https://doi.org/10.36418/jist.v2i12.388>
- Suryani, F. and Prananingtyas, P. (2022). Penerapan pasal 613 kitab undang-undang hukum perdata dalam akta jaminan fidusia. *Notarius*, 16(1), 516-528. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.42233>
- Syarief, M., Setiawan, I., Assidiki, H., Novianty, I., Apriliawati, Y., Afiyanti, F., ... & Sudjana, S. (2021). Persepsi pemahaman pengelolaan modal kerja dan pengaruhnya terhadap profitabilitas. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung*, 1, 349-358. <https://doi.org/10.33479/senampengmas.2021.1.1.349-358>
- Tjangkung, I. (2023). Praktek perjanjian pra nikah di kabupaten manggarai (studi kasus di kelurahan pitak kabupaten manggarai). *Cerdika Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(6), 579-588. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v3i6.617>

Togatorop, G. and Tambunan, M. (2020). Analisis penerapan ketentuan perpajakan atas perbandingan hutang dan modal di indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(2), 112-124. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.112-124>

Wati, A. (2023). Perspektif hukum ekonomi Islam tentang jual beli flash sale di shopee. *JH*, 2(1), 14-28. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.408>